

PEMINDAHAN PELAKU TINDAK PIDANA SUATU NEGARA KE NEGARA LAIN

Oleh:

Desy Kartika Caronina Sitepu*
(desysitepu22@gmail.com)**ABSTRAKSI**

Ekstradisi yang diartikan sebagai penyerahan penjahat dari suatu negara kepada negara lain. Maksud dan tujuan ekstradisi ialah untuk menjamin agar pelaku kejahatan berat tidak dapat menghindarkan diri dari penuntutan atau pemindahan karena patut dan tepatlah penjahat tersebut diserahkan untuk diperiksa dan diadili oleh negara yang mempunyai yurisdiksi. Permasalahan yang diangkat adalah prosedur ekstradisi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979, jenis kejahatan yang dapat dilakukan permintaan pemindahan pelaku tindak pidana

Metode yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang didasarkan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari data sekunder, adapun data sekunder diperoleh dari bahan hukum Primer seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahan hukum sekunder berupa buku tentang hukum pidana, buku tentang ekstradisi, dan bahan hukum Tertier yang digunakan dalam penulisan ini adalah yang didapati dari internet.

Prosedur pemindahan pelaku tindak pidana dari suatu negara ke negara lain menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 adalah syarat-syarat penahanan yang diajukan oleh negara peminta, syarat-syarat yang diajukan dalam permintaan ekstradisi, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap orang yang dimintakan ekstradisi, memberikan keputusan mengenai permintaan ekstradisi, permintaan orang yang diekstradisi. Pelaku tindak pidana yang dapat diekstradisi adalah setiap orang yang oleh pejabat berwenang dari negara-peminta kepada negara-diminta, atas dasar bahwa orang yang bersangkutan disangka melakukan kejahatan untuk dapat menjalani pidananya, sedangkan kejahatan yang tidak dapat di ekstradisi adalah kejahatan politik karena seorang yang melakukan kejahatan politik.

Kata kunci : Pemindahan, Tindak Pidana, Negara

I. PENDAHULUAN**1.1 Latar Belakang**

Negara ada demi manusia, oleh karena itu, negara harus berusaha mencapai kebahagiaan untuk setiap manusia (warga negaranya). Dengan demikian negara memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan terhadap warga negaranya. Kebahagiaan dan kesejahteraan tersebut dapat tercapai hanya melalui hukum karena hukum dapat menciptakan keteraturan, keadilan dan

ketentraman hidup yang kemudian tercipta suatu kehidupan masyarakat (warga negara) yang sejahtera, adil dan makmur. Sehubungan dengan hal tersebut, Van Hattum menyatakan bahwa:

“Setiap warga berkewajiban menjamin keamanan dan ketertiban didalam wilayah negaranya masing-masing oleh karenanya hakim dari setiap negara dapat mengadili setiap orang yang di dalam suatu tindak pidana, dengan memberlakukan Undang-Undang yang berlaku di negaranya ini berarti bahwa

Undang-Undang Pidana yang berlaku di negaranya ini berarti bahwa Undang-Undang Pidana suatu negara itu bukan saja dapat diberlakukan terhadap warga negara dari negara tersebut, melainkan juga terhadap setiap orang asing yang di dalam wilayah negaranya diketahui telah melakukan suatu tindak pidana”

Permintaan pemindahan pelaku tindak pidana tersebut dapat dilakukan bagi pelaku tindak pidana yang berstatus tersangka dan narapidana, dimana pelaku tindak pidana yang berstatus tersangka adalah pelaku tindak pidana yang masih menjalani proses peradilan atau pemeriksaan, sedangkan pelaku tindak pidana yang berstatus narapidana (terpidana) adalah tindak pidana yang sudah dijatuhi hukuman dengan hukum tetap.

Praktek negara-negara dalam melakukan penyerahan penjahat pelarian hanya tergantung pada adanya perjanjian tersebut. Kemungkinan besar, jauh sebelumnya terdapat negara-negara yang saling menyerahkan penjahat pelarian meskipun antara kedua belah pihak belum membuat perjanjiannya. Hubungan baik dan bersahabat antara dua negara, dapat lebih memudahkan dan mempercepat penyerahan penjahat pelarian, sebaiknya jika hubungan antara dua negara saling bermusuhan dapat dipastikan amat sukar untuk saling hubungan menyerahkan

penjahat pelarian. Perlindungan kepada seorang atau beberapa orang penjahat pelarian tidak didorong oleh kesadaran bahwa orang yang bersangkutan patut untuk dilindungi. Apabila hubungan kedua negara yang semula bersahabat berubah menjadi permusuhan maka kerja sama saling menyerahkan penjahat pelarian bisa berubah menjadi saling melindungi penjahat pelarian demikian juga sebaliknya, praktek-praktek penyerahan penjahat pelarian belum didasarkan atas keinginan untuk bekerjasama dalam mencegah dan memberantas kejahatan. Hal ini mengingat kehidupan masyarakat umat manusia pada jaman kuno masih jauh lebih sederhana.

Masalah ekstradisi di Indonesia yang diartikan sebagai penyerahan penjahat dari suatu negara kepada negara lain, dewasa ini semakin populer dan mulai memasyarakat. Hal ini antara lain disebabkan oleh :

1. Timbulnya kasus-kasus tentang ekstradisi yang melibatkan Indonesia terutama antara tahun 1965 sampai sekarang, seperti kasus Tan Hoa 1968, kasus kapal mimi tahun 1965 dan masih banyak lagi kasus lainnya
2. Indonesia telah mengadakan perjanjian ekstradisi, anatar lain perjanjian antara Indonesia dengan Filipina, perjanjian antara Indonesia

dengan Malaysia serta penjajakan ke negara-negara tetangga lainnya

3. Pemberitaan-pemberitaan pers dan media lainnya turut membantu memepulerkan istilah dan pengertian ekstradisi
4. Khusus di kalangan ahli hukum, masalah ekstradisi sangat erat hubungannya dengan hukum nasional maupun internasioanal sehingga mau tidak mau mereka juga ingin mempelajari tentang ekstradisi tersebut. Terlebih dalam rangka pembentukan undang-undang ekstradisi nasional.

Terdapat 2 (dua) aspek dalam ekstradisi, yaitu :

1. Adanya tindakan suatu pemerintah yang melepaskan wewenang atas seseorang dengan menyerahkan pemerintahan negara lain
2. Langkah-langkah yang telah diambil yang membuktikan si pelanggar memang ditahan, baik untuk dituntut maupun untuk menjalani hukuman. Hal ini adalah tanggung jawab dari badan peradilan yang juga harus menunjukkan bahwa orang dimaksud memang sah menurut hukum yang berlaku di negara pemberi ekstradisi agar dapat diekstradisi. Lembaga yang mempunyai peranan dalam prosedur

ekstradisi adalah eksekutif dan yudikatif.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mempelajari, memahami, dan meneliti secara lebih mendalami mengenai praktek negara dalam melakukan pemindahan pelaku tindak pidana. Penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi sebagai pedoman.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan belakang pada uraian di atas, maka ada beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan ekstradisi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi ?
2. Apa saja jenis kejahatan yang dapat dimintakan untuk dilakukan pemindahan pelaku tindak pidana (ekstradisi) ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur ataupun tata cara melakukan ekstradisi
2. Untuk mengetahui jenis kejahatan-kejahatan yang dapat dilakukan

permintaan pemindahan pelaku tindak pidana

Sedangkan manfaat dari penulisan ini adalah :

1. Secara teoritis, untuk menambah pengetahuan penulis tentang bagaimana Pemindahan Pelaku Tindak Pidana dari suatu Negara ke Negara lain
2. Secara praktis, untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran yuridis dan masukan-masukan yang bermanfaat demi perkembangan ilmu pengetahuan terhadap pemindahan pelaku tindak pidana dari suatu negara ke negara lain.

II. METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum dan penelitian sejarah hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian yuridis normatif melihat hukum dalam arti normatif (*law in the book*)

2.2 Sumber Data

Adapun data yang dikumpul dalam penulisan ini dilakukan dengan

pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data sekunder diperoleh dari :

- a. Bahan Hukum primer, yaitu ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mempunyai hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan primer. Seperti buku tentang hukum pidana, buku tentang eksradisi
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti internet

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah Library Research (Studi Kepustakaan), yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematika buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber literatur lainnya yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penulisan ini sehingga

diperoleh data ilmiah sebagai bahan dalam uraian teroris

2.4 Analisa Data

Analisa data dalam penulisan ini menggunakan data kualitatif, yaitu suatu analisis data secara jelas serta diuraikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang jelas yang berhubungan dengan penulisan ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 PROSEDUR EKSTRADISI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1979

A. Unsur Tata Cara atau Prosedur

Tata cara untuk mengajukan permintaan penyerahan maupun tata cara untuk menyerahkan atau menolak penyerahan itu sendiri serta segala hal yang ada hubungannya dengan itu. penyerahan hanya dapat dilakukan apabila sebelumnya ada diajukan permintaan untuk menyerahkan oleh negara peminta kepada negara diminta. Permintaan tersebut haruslah didasarkan pada perjanjian ekstradisi yang telah ada sebelumnya antara kedua pihak atau apabila perjanjian itu belum ada, juga bisa didasarkan pada saat asas timbal baik yang telah disepakati. Jadi jika sebelumnya tidak ada

Permintaan untuk menyerahkan dari negara peminta, orang yang bersangkutan tidak boleh ditangkap atau ditahan maupun diserahkan. Kecuali penangkapan dan penahanan itu didasarkan atas adanya yurisdiksi negara tersebut atas orang dan kejahatannya sendiri atau atas kejahatan lain yang dilakukan orang itu dalam wilayah negara tersebut. Permintaan penyerahan itu sendiri harus diajukan secara formal kepada negara-diminta, sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam perjanjian ekstradisi atau hukum kebiasaan internasional. Jika permintaan itu diajukan secara formal, melainkan hanya secara informal saja misalnya hanya dikemukakan secara lisan oleh wakil negara peminta kepada wakil negara-diminta yang kebetulan bertemu dalam suatu pertemuan atau konferensi internasional, hal itu tidak dapat dianggap sebagai permintaan untuk menyerahkan dalam pengertian dan ruang lingkup ekstradisi, tetapi barulah merupakan tahapan penajakan saja. Seperti halnya permintaan penyerahan yang harus juga dilakukan secara formal.

B. Prosedur dan pelaksanaan ekstradisi menurut hukum nasional Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi, yang merupakan dasar hukum nasional dalam melakukan ekstradisi kepada pelaku kejahatan, ada beberapa prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam pelaksanaan ekstradisi. Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi tersebut pada bab X diatur tentang permintaan ekstradisi oleh pemerintah Indonesia. Dengan perkataan lain, pemerintah Indonesia berkedudukan sebagai negara peminta

Di dalam Pasal 44 ditegaskan, apabila seseorang disangka melakukan sesuatu kejahatan atau harus menjalani pidana karena melakukan sesuatu kejahatan yang dapat diekstradisikan di dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia dan diduga berada di negara asing, maka atas permintaan Jaksa Agung Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atas nama Presiden, dapat meminta ekstradisi orang tersebut yang harus diajukan melalui saluran diplomatik.

Pasal 45 mengatur tentang penyerahan orang yang diminta itu kepada Indonesia. Menurut pasal ini, apabila orang yang dimintakan

ekstradisinya tersebut dalam pasal 44 telah diserahkan oleh negara asing, orang tersebut dibawa ke Indonesia dan diserahkan kepada instansi yang berwenang.

Dalam hal Indonesia sebagai negara-peminta dan permintaan ekstradisi Indonesia dikabulkan oleh negara-diminta, maka Indonesia lah yang datang mengambil orang yang diminta itu ke tempat yang telah ditentukan oleh negara peminta. Hal ini memang sudah sewajarnya, sebab Indonesia sebagai negara peminta adalah sangat berkepentingan untuk mengambil atau menghukum orang yang bersangkutan. Oleh karena itulah pihak yang berkepentingan harus mengambil dan membawa kembali orang tersebut ke negaranya sendiri

Menurut pasal 46, tata cara mengenai penyerahan dan penahanan sementara orang yang diminta penyerahannya diatur dengan peraturan pemerintah. Akan tetapi jika dilihat dari perjanjian ekstradisi yang telah ada, seperti perjanjian ekstradisi Indonesia-Thailand, Indonesia-Malaysia, dan Indonesia-Philipina, maka tata cara mengenai penyerahan dan penahanan sementara orang yang diminta adalah dengan tunduk

semata-mata pada hukum pihak yang diminta. Dengan kata lain, tata cara tersebut diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara-diminta.

Sedangkan syarat-syarat yang harus menurut ketiga perjanjian ekstradisi tersebut antara lain :

- a. Permintaan penyerahan wajib dinyatakan secara tertulis dan dikirim di Indonesia kepada menteri Kehakiman dan di negara-diminta kepada Menteri yang bertanggung jawab atas pelaksanaan peradilan melalui saluran diplomatik
- b. Permintaan penyerahan wajib disertai :
 - 1) Lembaran asli atau salinan yang disahkan dari penghukuman dan pidana yang dapat dilaksanakan yang atau surat perintah penahanan atau surat perintah lainnya yang mempunyai akibat yang sama dan dikeluarkan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam hukum negara-peminta
 - 2) Keterangan dari kejahatan yang dimintakan penyerahannya, yakni waktu dan tempat kejahatan dilakukan, uraian yuridis dan penunjukan pada ketentuan-

ketentuan hukum yang bersangkutan diuraikan secermat mungkin, dan

- 3) Salinan dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau jika ini tidak mungkin suatu keterangan tentang hukum yang bersangkutan dan uraian yang secermat dari orang yang diminta penyerahannya bersama-sama dengan keterangan lain apapun juga, yang dapat membantu menentukan identitas dan kebangsaannya

- c. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyerahan akan dibuat dalam Bahasa Inggris

3.2 JENIS KEJAHATAN YANG

DAPAT DILAKUKAN

PERMINTAAN EKSTRADISI

A. Jenis kejahatan yang dapat dilakukan pemindahan pelaku tindak pidana (Ekstradisi)

Perkembangan kualitas tindak pidana atau kejahatan menunjukkan batas-batas antara negara dengan negara lain di dunia, baik di dalam satu kawasan maupun berbeda kawasan sudah semakin menghilang. Pada dewasa ini, hampir dapat dipastikan bahwa semua jenis atau bentuk kejahatan

tidak dapat hanya dipandang sebagai yuridiksi kriminal lebih satu negara atau dua negara sehingga internasional antara negara yang berkepentingan di dalam kasus tindak pidana tertentu yang bersifat lintas batas teritorial.

Masyarakat internasional mengakui bahwa perkembangan tindak pidana lintas batas teritorial tersebut makin mempertinggi tingkat kerjasama antar negara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan terutama jika dalam tindak pidana tersebut terlibat warga negara asing

Pandangan pakar hukum internasional yaitu Bassioni tentang Hukum Pidana Internasional, yang menyatakan bahwa : Hukum pidana internasional semakin relevan perkembangan dunia dewasa, dan semakin pasti berkelanjutan menjadi disiplin hukum penting, mahasiswa ilmu hukum memerlukan pengetahuan tentang masalah kejahatan transnasional dan internasional yang terus meningkat jumlahnya, intensitas dan ancaman kedamaian dan stabilitas dunia serta keamanan dan keselamatan individu dan seluruh dunia. Bahaya ini berasal dari negara, perorangan serta kelompok dari seluruh penjuru dunia terlepas dari ideologi,

kepercayaan, dan faktor-faktor penting lainnya.

Istilah kejahatan internasional menunjukkan adanya suatu peristiwa kejahatan yang sifatnya Internasional atau yang lintas batas negara, atau yang menyangkut kepentingan dari dua negara atau lebih negara. Terhadap kejahatan internasional tersebut diatur dalam hukum pidana internasional yaitu kaidah-kaidah atau asas-asas hukum pidana yang menunjukkan adanya kejahatan yang benar-benar internasional.

Salah satu bentuk perjanjian internasional yang multilateral dan terbuka, dalam bidang hukum pidana maka perjanjian *Transfer Of Sentenced Persons* dewasa ini telah menduduki tempat yang cukup terhormat. Hal ini terbukti dari bentuk-bentuk hukum yang mengaturnya baik dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional bilateral, regional dan multilateral, maupun berbentuk perundang-undangan nasional negara-negara.

Pada prinsipnya, perjanjian *Transfer Of Senteced Persons* memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan pemindahan, yaitu :

a) Narapidana itu haruslah warga negara dari administering state

- b) Adanya permintaan narapidana tersebut
- c) Adanya persetujuan dari administering state dan sentencing state
- d) Keputusan hukum final
- e) Narapidana telah menjalani hukuman tidak kurang dari enam bulan pada saat diajukannya permohonan pemindahan
- f) Kejahatan yang dilakukan bukanlah merupakan kejahatan politik murni atau dilakukan melalui militer

Perjanjian *Transfer Of Sentenced Persons* dimulai dengan adanya permintaan dari negara tempat narapidana berkewarganegaraan atas permintaan narapidana itu sendiri. Permintaan ini dilakukan melalui jalur diplomatik antar kedua negara yaitu Sentencing state dan Administering State. Setelah adanya kesepakatan dari kedua negara, Sentencing State memeriksa kembali data-data yang berhubungan dengan narapidana. Dalam melakukan pemindahan narapidana tersebut, kedua negara harus memperhatikan faktor-faktor yang mendukung terhadap pelaksanaan seperti tempat rehabilitasi yang baik bagi narapidana. Penyerahan narapidana oleh Sentencing State kepada

Administering State mengakibatkan bahwa tanggung jawab terhadap narapidana akan berpindah di negara asal terpidana, perjanjian *Transfer Of Sentencing Persons* tidak dapat diartikan sebagai pertukaran narapidana tetapi pemindahan seorang narapidana yang tengah menjalani hukuman di negara asing kepada asalnya.

B. Berdasarkan pengaturan Lembaga Ekstradisi

Ekstradisi dapat diartikan sebagai penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan atas perjanjian ekstradisi yang sudah ada sebelumnya atau pun berdasarkan prinsip timbal balik atau hubungan balik, atas seseorang yang dituduh melakukan kejahatan atau seseorang telah dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan mengikat yang pasti (terhukum, terpidana) oleh negara tempatnya berada (negara-diminta) kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya (negara-peminta) atas permintaan dari negara peminta, dengan tujuan untuk mengadili dan atau pelaksanaan hukumannya

Dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 ditegaskan tentang siapa yang dapat

diekstradisikan atau dimintakan ekstradisinya. Yang dapat diekstradisi adalah setiap orang yang oleh pejabat yang berwenang dari negara asing diminta kepada Indonesia, atas dasar bahwa orang yang bersangkutan disangka melakukan kejahatan untuk dapat menjalani pidana atau perintah penahanan.

Ada dua tipe subjek atau individu yang dapat dimintakan ekstradisinya oleh negara asing (sebagai peminta), yaitu (1) orang yang berstatus tersangka, yaitu orang yang disangka telah melakukan kejahatan dan (2) orang yang berstatus terhukum, yaitu orang yang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan yang berwenang dari negara peminta tersebut atas dasar kejahatan yang dilakukan. Dalam pasal 3 tersebut juga ditegaskan bahwa tujuan dari ekstradisi tersebut adalah untuk mengadili si tersangka atau untuk menjalani hukuman bagi si pelaku.

Adapun jenis kejahatan yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan untuk meminta ekstradisi atas pelakunya adalah :

- 1) Pembunuhan
- 2) Pembunuhan yang direncanakan

- 3) Penganiayaan yang berakibat luka-luka berat atau matinya orang, penganiayaan yang direncanakan dan penganiayaan berat
- 4) Perkosaan, perbuatan cabul dengan kekerasan
- 5) Persetubuhan dengan seorang wanita diluar perkawinan atau perbuatan cabul
- 6) Perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang cukup umur dengan orang lain sama kelamin yang belum cukup umur
- 7) Memberikan atau mempergunakan obat-obat dan atau alat-alat dengan maksud menyebabkan gugur atau matinya kandungan seorang wanita
- 8) Melarikan wanita dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau tipu muslihat dengan sengaja melarikan seseorang yang belum cukup umur
- 9) Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur
- 10) Penculikan dan penahanan melawan hukum
- 11) Perbudakan
- 12) Pemerasan dan penggancaman
- 13) Meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas bank atau

- mengedarkan mata uang negeri atau kertas bank yang ditiru atau dipalsukan
- 14) Menyimpan atau memasukkan uang ke bank Indonesia yang telah ditiru atau dipalsukan
 - 15) Pemalsuan dan kejahatan yang bersangkutan dengan pemalsuan
 - 16) sumpah palsu
 - 17) Penipuan
 - 18) Tindak pidana-tindak pidana yang berhubungan dengan keangkrutan
 - 19) Penggelapan
 - 20) Pencurian, perampokan
 - 21) Pembakaran dengan sengaja
 - 22) Penggerusakan barang atau bangunan dengan sengaja
 - 23) Penyeludupan
 - 24) Setiap tindakan kesengajaan yng dilakukan dengan maksud membahayakan keselamatan kereta api, kapal laut atau kapal terbang dengan penumpang-penumpanganya
 - 25) Menenggelamkan atau merusak kapal di tengah laut
 - 26) Penganiayaan di atas kapal tengah laut dengan maksud menghilangkan nyawa atau menyebabkan luka berat
 - 27) Pemberontakan atau pemufakatan untuk memberontak oleh 2 (dua) orang atau lebih diatas di tengah laut menentang kuasa nahkoda, penghasutan untuk memberontak
 - 28) Pembajakan laut
 - 29) Kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana prasarana penerbangan
 - 30) Tindak pidana korupsi
 - 31) Tindak pidana narkotika dan obat-obat berbahaya lainnya
 - 32) Perbuatan-perbuatan yang melanggar Undang-Undang senjata api, bahan-bahan peledak dan bahan-bahan yang menimbulkan kebakaran.

Dengan ditegaskannya daftar kejahatan tersebut, maka berlakunya asas kejahatan ganda hanyalah pada ke-32 jenis kejahatan itu saja sehingga, bagi pelaku lain di luar jenis kejahatan walaupun sama-sama merupakan kejahatan atau tindak pidana baik menurut negara peminta maupun negara diminta, si pelaku tidak dapat diekstradisi.

C. Jenis kejahatan yang tidak dapat dilakukan pemindahan

Menurut G.W. Bawengan berpendapat bahwa kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai suatu perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat. Seseorang yang melakukan perbuatan dimana

perbuatannya dinilai sebagai perbuatan jahat disebut sebagai penjahat. Menurut beliau, pengertian kejahatan bersumber dari alam nilai, maka kejahatan memiliki pengertian yang sangat relatif yaitu sangat bergantung pada manusia yang memeberikan penilaian. Jadi, apa yang disebut seseorang sebagai penjahat bukan selalu diakui oleh pihak sebagai penjahat pula. Misalnya, semua golongan dapat menerima bahwa suatu perbuatan tertentu adalah suatu kejahatan, maka berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat.

Suatu kejahatan atau tindak pidana karena terdorong oleh motif, maksud, dan tujuan politik. Kejahatan dalam kategori inilah yang kemudahan lebih dikenal dengan nama kejahatan politik (*political crimes*., *political offences*). Keistimewaan dari kejahatan politik dalam hubungannya dengan ekstradisi adalah si pelakunya tidak boleh diekstradisikan, apabila menurut pendapat negara yang diminta, kejahatan yang didasarkan atau alasan oleh negara-peminta mengekstradisikannya adalah kejahatan politik

D. Kejahatan politik tidak dapat dilakukan pemindahan

Tidak dapat dilakukannya permintaan pemindahan terhadap pelaku kejahatan politik adalah merupakan kekhususan dari kejahatan politik. Kekhususan tersebut diatur dalam perjanjian *Transfer Of Senteced Persons* dan juga dalam perjanjian ekstradisi. Di dalam perjanjian *Transfer Of Senteced Persons*, tidak dapat dilakukannya pemindahan terhadap pelaku kejahatan politik ditentukan bahwa syarat dari dapatnya dilakukannya pemindahan pelaku tindak pidana tersebut adalah kejahatan yang bukan merupakan kejahtaan politik murni atau dilakukan oleh pihak militer.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 terdapat beberapa asas yang dianut dalam undang-undang tersebut, salah satunya adalah asas tidak menyerahkan pelaku *politik (Non Ektradition Of Political Criminal)*. Dan secara tegasnya lagi asas ini diatur dalam pasal 5 undang-undang ekstradisi nasional tentang kejahatan politik yang menyebutkan :

Pasal 5 :

- 1) Ekstadisi tidak dilakukan terhadap kejahatan politik

- 2) Kejahatan yang ada pada hakekatnya lebih merupakan kejahatan biasa daripada kejahatan politik, tidak dianggap sebagai kejahatan politik
- 3) Terhadap beberapa kejahatan politik tertentu, pelakunya dapat pula diekstradisikan sepanjang diperjanjikan antar Negara Republik Indonesia dengan negara yang bersangkutan.

Dari ketentuan ini dapat diartikan bahwa, negara diminta harus menolak menyerahkan orang yang diminta apabila menurut negara diminta, kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta penyerahan atau pemindahan adalah kejahatan politik. Dengan penolakan ini, maka orang yang diminta mendapat perlindungan dari negara diminta, oleh karena itu negara diminta juga tidak boleh mengadili sendiri orang yang diminta.

IV. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapatlah diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Prosedur ekstradisi menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1979 meliputi antara lain, syarat-

syarat untuk menahan orang yang diminta berdasarkan permintaan dari negara peminta, yaitu syarat apa yang harus dipenuhi oleh negara agar orang yang diminta bisa ditahan, syarat-syarat permintaan ekstradisi untuk dapat dipertimbangkan tentang pemeriksaan terhadap orang yang diekstradisikan, pencabutan dan perpanjangan penahanan, keputusan mengenai permintaan ekstradisi yakni apakah permintaan ekstradisi itu akan dikabulkan ataukah ditolak serta mengenai penyerahan orang yang diminta, barang-barang bukti dan lain-lain. Indonesia mendukung proses ekstradisi terhadap pelaku kejahatan melalui hukum nasionalnya

2. Jenis kejahatan yang dapat dijadikan dasar atau alasan untuk meminta ekstradisi dicantumkan dalam suatu daftar yang berisi jenis-jenis kejahatan yang dapat diekstradisi. Dimana kejahatan-kejahatan tersebut harus memenuhi asas kejahatan ganda. Dalam lampiran Undang-Undang nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi terdapat 32 jenis kejahatanyang dapat diekstradisikan dimana lampiran tersebut merupakan naskah yang

tidak dapat dipisahkan dari Undang-undang sehingga jelaslah bahwa dalam perjanjian ekstradisi disebutkan secara tegas kejahatan yang dapat diektradisi. Kejahatan politik merupakan kejahatan yang tidak dapat dilakukan ekstradisi didasarkan atas kewajiban semua pihak untuk menghormati hak asasi manusia, yakni setiap orang yang memiliki hak atas pandangan politik dan keyakinan politiknya masing-masing yang berbeda bahkan bertentangan dengan pandangan yang dianut dan diterapkan oleh pihak yang berkuasa, sehingga dengan kata lain kejahatan politik berhubungan dengan hak negara untuk memberikan suaka politik kepada pelaku kejahatan politik

4.2 SARAN

1. Perlu dipertimbangkan mengenai prosedur ekstradisi yang sederhana, cepat dan mudah, misalnya untuk kejahatan yang dapat dijadikan alasan untuk memintakan ekstradisi yang alat-alat buktinya sudah sangat jelas dan lengkap untuk jenis kejahatan semacam ini tidak perlu ditempuh melalui prosedur ekstradisi yang panjang seperti yang berlakunya selama ini.
2. Negara Indonesia harus lebih tegas untuk menerapkan dan

menegakkan undang-undang nomor 1 tahun 1979 dalam pemindahan pelaku tindak pidana dan Negara Indonesia harus jelas dalam memberikan batasan, ruang lingkup mengenai kejahatan politik sehingga akan jelas perumusan mengenai kejahatan politik dan meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain menyangkut kejahatan politik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- A.K., Syahmin , 2006. *Hukum Perjanjian Internasional (dalam Kerangka Studi Analistis)*, Penerbit P.T.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Atmasasmita, Romuli, 1994. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama Bandung
- Bawengan, G.W, 1991. *Pengantar Psikologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Budiarto, M, 1980. *Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan Atas Hak-Hak Asasi Manusia*. (buku 1); Ghalia Indonesia, Jakarta
- , 1981. *Ekstradisi Dalam Hukum Nasional*, (buku 2), Ghalia Indonesia, Jakarta
- Chazawi, Adami, 2005. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia* ; Bayumedia, Malang,
- Damian, Eddy, 1991. *Kapita Selekta Hukum Internasional* : Alumni, Jakarta
- Hartati, Evi, 2005. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Semarang,

Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung

Loqman, Loebby, 1993. *Delik Politik Di Indonesia*, penerbit IND-HILL-CO, Jakarta.

Parhiana, I Wayan, 1983. *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*, (Buku 2), Penerbit Alumni, Jakarta

-----, 2004. *Hukum Pidana Internasional Dan Ekstradisi*, (Buku 3), Bandung ; Yrama Widya,

-----, 2009. *Ekstradisi Dalama Hukum Internasional Modren*, (Buku 1) ; Yrama Widya, Bandung

Ridwan, H.M & Ediwarman, 1994. *Asas-asas Kriminologi*, USU Press, Medan,

Sianturi, S.R, 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta,

Situni, Whisnu, 1989. *Identifikasi Dan Formulasi Sumber-Sumber Hukum Internasional*, C.V. Mandar Maju, Bndung,

Soekanto, Soerjono, 1994. *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan :
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979
tentang Ektradisi